

PIAGAM MADINAH : PAYUNG MASYARAKAT PLURALIS

Oleh. P. Peter B. Sarbini, SVD*-Malang

1. Pengantar

Islam seringkali dituduh sebagai pelaku terorisme, mencintai kekerasan, suka berperang, pembuat kekerasan, ditegakkan dengan pedang, dan tidak toleran terhadap umat beragama lain. Tuduhan ini sering dikaitkan dengan oknum (segelintir) umat Islam yang berbuat seperti itu, sehingga digeneralisir secara keseluruhan.

Benarkah Islam dan kaum Muslim anti toleransi serta pluralisme, pelaku kekerasan dan terorisme yang senantiasa menegakkan agama dengan pedang, serta berbagai tuduhan negatif lainnya? Tulisan ini bermaksud meluruskan berbagai tuduhan negatif di atas dengan cara menggali kembali butir-butir Piagam Madinah yang telah meletakkan dasar-dasar toleransi, kebebasan beragama, anti kekerasan, dan sangat menghargai serta mempersatukan masyarakat pluralis.

2. Hijrah dari Mekah ke Madinah

Musuh paling besar yang dihadapi oleh Muhammad berasal dari sukunya sendiri, yaitu suku Quraysh di Mekah. Situasi di Mekah semakin tidak kondusif dan tidak bersahabat. Situasi tersebut disebabkan oleh ajaran Muhammad yang mengandung ancaman politis bagi rezim kaum Quraysy. Selain itu Muhammad juga mengutuk pemujaan berhala Hubal dan berhala lain di Ka'bah, serta mendesak bahwa Ka'bah harus dikembalikan kepada keimanan Ibrahim dan Ismail. Ajaran dan tindakan Muhammad ini dianggap merusak arus perdagangan serta mengancam seluruh kemakmuran masyarakat Mekah. Orang-orang Mekah mulai memburu kaum muslim, khususnya dari golongan budak dan perempuan. Mereka menjadi korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Sekitar tahun 620 M pada saat Muhammad ziarah di Mekah, dia bertemu dengan beberapa orang penting suku Aws dan Khazraj dari Yathrib (Madinah). Mereka bersedia menerima Muhammad apabila dia mau lari dari Mekah ke Yathrib. Tahun 622 M situasi di

Mekah semakin berbahaya bagi Muhammad dan pengikutnya. Awal musim panas pada tahun yang sama, sekelompok orang Quraysh mencari Muhammad untuk membunuhnya. Muhammad bersama Abu Bakar bersembunyi dalam sebuah gua selama tiga hari dan mereka dilindungi oleh sarang laba-laba. Sesudah itu Muhammad bersama dengan pengikutnya berangkat ke Yathrib untuk hijrah atau bermigrasi pada tahun 622 M (1 Hijriah).

Secara bertahap dan sembunyi-sembunyi, kaum muslim menyusup keluar Mekah dan melakukan perjalanan ke Madinah. Muhammad bersama Abu Bakar merupakan orang terakhir yang pergi meninggalkan tempat kelahirannya (Mekah) ke Yathrib. Yathrib atau Yatsrib ditempati oleh dua suku Yahudi dan tiga suku Arab. Di sana sedang terjadi pertarungan perebutan kekuasaan. Kaum Yahudi pada saat itu sedang menantikan nabi baru yang dijanjikan (bdk. Ulangan 18: 18) untuk memimpin mereka.

3. Sekilas tentang Kota Madinah

Madinah (Arab: *al-Madinah al-Munawwarah*, berarti kota yang mendapat cahaya), sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sekarang. Kota ini dikenal sebagai tanah suci kedua umat Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan *al-Khulafa' ar-Rasyidun* (empat khalifah pengganti Nabi SAW), kota Madinah menjadi pusat dakwah, pengajaran dan pusat pemerintahan Islam. Dari kota inilah Islam memancar ke seluruh penjuru Semenanjung Arab dan seluruh dunia.

Kota Madinah mempunyai banyak nama, antara lain *Madinah an-Nabi* (Kota Nabi; disingkat menjadi al-Madinah, Medinah, atau Madinah), *Madinah ar-Rasul* (Kota Rasul), *Taba*, *Tayyibah*, *Qaryah al-Ansar*, *al-'Asimah*, *al-Mubarakah al-Mukhtarah*, *Bait Rasul Allah*, *Sayyidah al-Buldan*, *Dar al-Iman*, *Dar al-Abrar*, *Dar al-Akhyar*. Madinah disebut beberapa kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah *at-Taubah* (QS. 9: 101 . 120; QS), *al-Ahzab* (QS 33: 60), *al-Munafiqun* (QS 63: 8), dan *al-Hasyr* (QS 59: 9).

Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, nama kota itu ialah Yatsrib. Kota ini diubah namanya menjadi *Madinah an-Nabi* atau *al-Madinah al-Munawwarah* sejak Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang muslim Mekah (*Muhajirin*) hijrah ke kota itu pada tanggal 22 September 622. Madinah terletak 275 km dari Laut Merah dan berada di sebuah lembah yang subur, atau berjarak 240 mil dari Mekah.

Sebelum kelahiran Islam, penduduk Yatsrib terdiri dari dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari Arab selatan, yang pindah ke Yatsrib karena jebolnya Bendungan Ma'arib.

Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan Arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus (Aws) dan Khazraj. Kedudukan Yahudi di kota Yatsrib dari segi ekonomi dan politik dianggap sebagai yang paling kuat di kalangan penduduk. Mereka bahkan mengontrol politik di Yatsrib. Pengaruh Yahudi baru berkurang setelah kedatangan suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian pada awal abad ke-6 orang Arab berhasil melepaskan diri dari ketergantungan kaum Yahudi.

Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk; yang ada ialah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan suku masing-masing. Mereka saling bersaing atau berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. Akibatnya di antara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan, bahkan peperangan.

Perpindahan kaum muslim dan Muhammad dari Mekah ke Madinah di atas diuraikan sangat menarik oleh Sayyid Quthb dalam tulisannya, *Fi Zhilal al-Qur'an (Dalam Naungan Alquran)* dan *Ma'alim fi al-Thariq (Petunjuk Jalan)*. Ia mengajarkan suatu tahap perjuangan yang diperlukan bagi terbangunnya sebuah masyarakat muslim sejati, yaitu tahap atau periode lemah (*istidl'af*), ketika kaum muslim yang taat tidak punya kekuatan untuk melawan rezim secara efektif. Untuk itu mereka harus menarik diri dari masyarakat korup seperti halnya Muhammad yang menarik diri dari masa lemahnya di Mekah, serta melaksanakan hijrah ke Madinah, tempat ia mengumpulkan kekuatan baru.

4. Madinah Era Nabi Muhammad SAW

Perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah dilakukan Rasulullah SAW setelah hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Selama kurang lebih 13 tahun berjuang menegakkan Islam di Makkah, Muhammad memutuskan untuk berpindah ke Yatsrib disebabkan oleh situasi yang tidak kondusif di tempat kelahirannya di Makkah. Perpindahan ini terjadi secara berkelompok dan Muhammad SAW sendiri berhijrah bersama kelompok terakhir pada hari Senin tanggal 8 Rabi'ul Awal atau 23 September 622 M (menjadi titik awal perhitungan tahun Hijriyah). Rasulullah sempat singgah di Quba' bersama Bani 'Amru bin Auf di rumah Kalthum bin Al-Hadm.

Pada hari pertama kedatangan di Quba', Nabi Muhammad terus membina masjid tersebut dan ikut serta dalam pembangunan bersama dengan para sahabat. Setelah Masjid berdiri, Rasulullah menjadi Imam ketika melaksanakan shalat berjama'ah secara terbuka bersama para sahabat yang kiblatnya mengarah ke Masjid Al-Aqsho (Yerusalem). Jarak dari

kota Madinah ke masjid Quba' sekitar 3 km dari arah selatan. Masjid Quba' merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam yang berasaskan ketakwaan dan keimanan yang kuat (QS at-Taubah : 108).

Hijrah di atas merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah Madinah karena berkaitan erat dengan pengembangan agama Islam. Penduduk di Madinah (kaum *Ansar*) bersedia menerima Nabi SAW dan para pengikutnya. Di kota itu Rasulullah kemudian mendirikan Masjid Nabawi. Peristiwa hijrah ini selain merupakan langkah awal terbentuknya Daulah Islamiyah pertama di muka bumi, juga mengukuhkan berdirinya Negara Islam Madinah yang dipimpin Rasulullah.

Sejarah mencatat bahwa umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi SAW hijrah ke Yatsrib/ Madinah. Di kota ini Nabi SAW mulai membentuk masyarakat baru (*umma*) di bawah kepemimpinannya. Menurut peraturan padang pasir, Nabi Muhammad SAW sebagai pendatang tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, namun Rasulullah justru dipilih dan diangkat menjadi pemimpin.

Masyarakat baru di Madinah merupakan masyarakat majemuk yang berasal dari tiga golongan penduduk. *Pertama*, kaum Muslim yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka adalah kelompok mayoritas. *Kedua*, kaum musyrik, yaitu orang-orang yang berasal dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Kelompok ini merupakan golongan minoritas. *Ketiga*, kaum Yahudi yang berasal dari tiga kelompok. Satu kelompok tinggal di dalam kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa. Dua kelompok lainnya tinggal di luar kota Madinah, yakni Bani Nadhir dan Bani Quraizhah.

Tahun-tahun di Madinah ini merupakan saat-saat yang sulit. Muhammad harus berjuang melawan permusuhan masyarakat Arab non-muslim di Madinah yang sebelumnya berharap mendapat kekuasaan. Ia pun harus berjuang dari kaum Yahudi yang juga melawan kekuasaan Muhammad. Orang-orang Mekah memandang Madinah sebagai musuh karena masyarakat di sana menerima kaum muslim. Untuk itu orang-orang Mekah berusaha menyebarluaskan sikap permusuhan terhadap kaum muslim Madinah dan menggunakan kafilah-kafilah dagang mereka untuk menghasut para suku tetangga serta kaum Yahudi bertempur melawan kota Madinah. Muhammad menyadari bahwa kaum muslim harus bertempur melawan mereka untuk memertahankan hidup. Ia telah mendapatkan wahyu yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai alat untuk membela diri (Q.S. al-Hajj [22]: 39-40). Penduduk Mekah telah memburu kaum muslim dan kini memburu mereka di pengasingan.

Upaya yang dilakukan Muhammad di Madinah adalah membangun hubungan yang bersahabat dengan para suku tetangga. Tidak ada upaya untuk memaksakan peralihan agama kepada mereka, sebab hal itu akan mengabaikan kebebasan beragama orang lain. Banyak orang Arab yang beralih ke agama Islam atas pilihan mereka sendiri. Kaum muslim mendapat kesempatan di Madinah untuk membangun masyarakat-islami.

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memersaudarakan para migran orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah, berdasarkan ikatan akidah atau ukhuwah Islamiah, dan bukan berdasarkan hubungan darah. Seluruh penduduk Madinah, baik muslim maupun Yahudi dan penyembah berhala, disatukan menjadi satu umat berdasarkan ikatan sosial politik serta kemanusiaan. Pembentukan dan penyatuan umat ini dapat diartikan sebagai proklamasi terbentuknya Negara Islam pertama dengan Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar, dan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara. Kota Madinah dan sekitarnya sebagai wilayahnya, serta orang Islam, Yahudi dan penyembah berhala sebagai rakyatnya.

Sejak itu, Nabi SAW menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan dakwah Islam, tempat mengatur ekspedisi dakwah Islam ke bangsa-bangsa lain di sekitar Arab, tempat menerima delegasi dari luar Madinah, tempat mengatur tentara dan menyusun strategi untuk menghadapi kaum kafir Kuraisy, serta kaum Yahudi yang mengkhianati Piagam Madinah.

5. Piagam Madinah

Sekitar dua tahun setelah berhijrah, Rasulullah SAW mengumumkan peraturan dan hubungan antarkelompok masyarakat yang hidup di Madinah. Pengumuman itu dikenal dengan nama Piagam Madinah. Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, serta berkeadaban. Piagam ini secara argumentatif dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodir Hak-hak Asasi Manusia (HAM) terutama dalam kebebasan memilih agama.

Piagam ini memuat isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di kota itu. Selain itu, dokumen ini juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga tidak ada lagi penyelesaian masalah dengan cara kekerasan dari

masing-masing suku. Piagam Madinah merupakan undang-undang untuk pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam, serta hubungannya dengan umat lain (musyrikin dan Yahudi).

Melalui Piagam Madinah yang oleh sejarawan mutakhir disebut sebagai Konstitusi Madinah, Rasulullah SAW berusaha memperkenalkan konsep negara ideal yang berkarakter keterbukaan, partisipasi, kebebasan (terutama di bidang agama serta ekonomi), dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Karena itu, istilah masyarakat madani (*civil society*) berkaitan erat dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW di kota Madinah. Dalam istilah ini, terkandung makna tipe ideal seluruh proses berbangsa dan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis.

Piagam Madinah yang dideklarasikan Rasul SAW ini terdiri atas empat bagian. Bagian Pertama terdiri atas 28 pasal. Isinya lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kaum Muslim, yakni orang Muhajirin dan Anshar. Dalam bagian pertama ini dinyatakan bahwa semua pertikaian yang tidak terselesaikan dengan musyawarah akan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Hal itu berarti masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah negara, yaitu negara Madinah, dan Rasulullah SAW sebagai kepala negaranya.

Bagian kedua yang diperkirakan ditulis tidak lama setelah bagian pertama, mengatur secara lebih terperinci hubungan antara umat Islam dengan golongan Yahudi. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat Madinah yang bersatu.

Adapun bagian ketiga diduga kuat ditulis setelah Perjanjian Hudaibiyah (perdamaian umat Islam dengan kaum musyrikin), yaitu ketika terjadi perpindahan penduduk dari Makkah ke Madinah. Mereka yang menetap di pinggiran kota Madinah menuntut hak bertetangga. Untuk memenuhi tuntutan itulah, maka Piagam Madinah bagian ketiga ini ditulis. Piagam Madinah pada bagian ini sebagian besar berisi pengulangan atau penjelasan lebih lanjut terhadap pasal yang terdapat pada bagian satu dan dua, dengan rumusan yang sedikit berbeda. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Madinah adalah sebuah kota suci, kota yang di dalamnya haram dilakukan peperangan dan pertumpahan darah. Setelah itu disebutkan pula bahwa tetangga tidak boleh dimusuhi. Semua perselisihan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada bagian akhir disebutkan tentang kewajiban menjaga keamanan kota dari serangan musuh.

Bagian keempat atau terakhir berkaitan dengan kabilah yang baru masuk Islam. Dalam bagian yang terdiri atas tujuh pasal ini, disebutkan bahwa kabilah yang baru masuk Islam diberlakukan hukum atau aturan sebagaimana yang berlaku terhadap kabilah lain yang

lebih dahulu masuk Islam. Bagian ini ditulis setelah terjadinya Perang Khandaq (31 Maret 627) atau ekspedisi parit (perang Ahzab/ Sekutu) ketika banyak kabilah kecil Madinah masuk Islam, utamanya yang berasal dari orang Arab, seperti dari suku Aus. Peperangan ini berlangsung sekitar dua minggu. Dalam peristiwa perang Khandaq, orang Mekkah berjuang sekuat tenaga mematahkan kekuatan Muhammad. Orang-orang Mekkah dibawah komandan Abu Sufyan datang dengan kekuatan 10.000 orang, sedangkan dari pihak Muhammad hanya berkekuatan 3.000 orang di Madinah (termasuk hampir semua orang Ansar). Perang Madinah atau ekspedisi Khandaq ini berakhir dengan kemenangan pihak Muhammad SAW dan berdampak positif baginya. Dampak positif dari kemenangan perang tersebut ialah mengangkat prestise dan kepemimpinan Rasulullah SAW di antara suku Madina, pengaruhnya semakin meluas di jazirah Arab, otoritasnya untuk menguasai suku-suku di Arab semakin kuat, dan memperkuat tekadnya untuk mendirikan Umma. Kemenangan tersebut itu mendorong Mekkah untuk membuat perjanjian damai. Suku Quraysh membantu Mekkah.

Perang di atas dilukiskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an, yaitu dalam ayat-ayat Surra Al-Ahzaab (artinya, golongan-golongan yang bersekutu) berikut ini.

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah atas kamu, ketika datang tentara-tentara (golongan Quraish, Ghathfan, Yahudi, Quraizhah dan Yahudi Nadhir di Madinah) kepadamu, maka Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah adalah Maha Melihat dengan apa yang kamu kerjakan.....Di sanalah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang keras.....Dan Allah mengusir orang-orang kafir itu dengan kemarahan mereka, mereka tidak mendapatkan kebaikan (keuntungan). Dan Allah menyelamatkan orang-orang mukmin (dalam) peperangan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS Al-Ahzaab [33] : 9-25).

Piagam Madinah berisikan beberapa hal penting berikut ini, antara lain:

1. Semua suku (Mekkah dan Madinah) harus bekerja sama dan saling melindungi, dan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim agung dibawah bimbingan Allah SWT.
2. Kelompok Yahudi akan mendapat perlindungan kalau menaati perjanjian ini.
3. Kelompok Yahudi tetap menghayati imannya dan mendapat hak yang sama seperti kelompok Islam.

4. Semua suku yang menaati perjanjian ini (Piagam Madinah) dilarang membuat perjanjian dengan suku lain, utamanya orang Mekkah yang dianggap sebagai musuh utama.
5. Semua kelompok atau suku harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Konstitusi atau Piagam Madina memiliki makna sangat besar pada tahap awal berdirinya Islam. Perjanjian ini mampu memersatukan semua suku dan golongan di Medina menjadi satu umma, satu komunitas yang diikat oleh iman dan persaudaraan, bukan berdasarkan ikatan darah. Konstitusi ini juga merupakan landasan untuk membina kerukunan dan kerja sama antarumat beragama. Bahkan pada tahap awal berdirinya Islam, kelompok Muhammad SAW dan golongan Yahudi berdoa bersama-sama dengan kiblat ke Yerusalem. Kelompok Yahudi dan Kristen banyak memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad serta kelompoknya ketika datang dari Mekkah. Iman Yahudi dan Kristen juga dipandang tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kelompok Yahudi dan Kristen diberi kebebasan untuk menghayati agamanya.

Semua pemimpin kelompok pada masa itu menandatangani piagam Madinah, termasuk kelompok Yahudi dari golongan besar, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Piagam Madinah merupakan peraturan yang bersifat terbuka dan demokratis. Semua golongan dan kelompok masyarakat memiliki aturan yang disepakati bersama demi menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama serta masyarakat. Nabi SAW pun mengangkat seorang sekretaris dari kalangan Yahudi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengiriman serta pembacaan surat yang berbahasa Ibrani dan Asiria. Golongan Yahudi tampaknya menerima piagam Madinah untuk alasan politik semata, sehingga mereka sering melakukan pengkhianatan dan persekongkolan dengan musuh Islam. Karena tindakan dan perbuatan tersebut, maka sekretaris yang berasal dari kalangan non-Muslim ini digantikan oleh Zaid bin Tsabit.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah perselisihan ketika Nabi Muhammad merubah kiblat (arah sembahyang/ doa) ke Mekkah. Persoalan lain datang dari kelompok Yahudi yang tidak menerima kenabian Muhammad SAW dan dalam perang beberapa kali kelompok ini bekerja sama dengan suku Mekkah untuk melawan Nabi Muhammad. Berikut ini beberapa contoh perang tersebut.

1. Perang Badr. Karena suku Qainuqa membantu Mekkah, maka suku ini kemudian dihukum.

2. Perang Uhud : suku Nadir membantu orang-orang Mekkah.
3. Perang Parit : suku Quraysh membantu Mekkah

Peristiwa di atas mengakibatkan hubungan menjadi buruk dan kelompok ini diperlakukan sebagai dhimma. Dhimma berarti penduduk di daerah taklukan Islam yang tidak menganut Islam. Mereka tetap dibiarkan hidup bebas dengan syarat membayar sejumlah uang. Mereka itu berasal dari penganut Nasrani, Yahudi dan Zoroaster.

6. Payung Masyarakat Plural

Dengan adanya Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW telah memraktekan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan menghormati umat beragama lain di Madinah. Hal ini terjadi pada saat dia meletakkan dasar-dasar kerukunan hidup antara umat Islam, kelompok non-Muslim, dan komunitas Yahudi dalam Piagam Madinah yang telah disepakati oleh para wakil dari masing-masing kelompok. Piagam ini juga dimaksudkan untuk menjamin keragaman, keamanan dan kenyamanan publik.

Piagam Madinah pada satu sisi merupakan implikasi pesan Islam yang menaburkan rahmat kedamaian bagi seluruh ciptaan di alam semesta ini (*rahmatan lil 'alamin*) yang bentuknya tercermin pada bangunan komunitas masyarakat Madinah. Pada sisi lain, Piagam ini sama sekali tidak berisi muatan dogma teologis agama, melainkan hanya memuat kesepakatan relasi sosial antar-etnis migran (*muhajirin*), dan etnis Madinah (*pribumi*) yang meliputi berbagai suku: Kharazraj, Quainuqa, Nadir dan Quraidlah, dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan penyembah berhala (*musyrikun*).

Hal di atas menunjukkan bahwa di Madinah terdapat komunitas masyarakat plural. Mereka saling bermusuhan, khususnya antar-golongan dan suku. Mayoritas penduduk adalah suku Khazraj dan Aus (Auf). Penduduk Madinah mengharapkan Rasulullah SAW mampu mempersatukan dan merukunkan pelbagai suku dan golongan yang selalu bermusuhan. Piagam ini ternyata mampu mengatur hubungan antar-elemen masyarakat. Dengan demikian, Piagam Madinah merupakan upaya Nabi Muhammad dalam membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasammuh*) antara umat Islam dan umat beragama lain yang ada di wilayah Madinah. Dalam Piagam itu ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk serta menjalankan agamanya.

Seorang pemikir kontemporer dan pembaru dalam Islam, Fazlur Rahman, mengatakan bahwa Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama orang Yahudi sebagai suatu komunitas, dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan kaum muslim, serta menyerukan kepada orang Islam dan Yahudi agar bekerja sama demi keamanan keduanya. Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 25 dan 37 dari Piagam tersebut.

Pasal 25

Bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Muslimin. Orang-orang Yahudi harus berpegang kepada agama mereka dan orang-orang Muslim harus berpegang kepada agama mereka pula, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya.

Pasal 37

Orang-orang Muslim dan Yahudi perlu bekerja sama dan saling menolong dalam menghadapi pihak musuh.

Salah satu alasan diadakannya perjanjian perdamaian melalui Piagam Madinah ialah rasa kasih sayang, cinta damai, dan sikap toleran Nabi dan para pengikutnya. Perjanjian tersebut berisi antara lain :

1. Orang-orang Yahudi akan diberi hak yang sama, ditolong dan dilindungi dari perlakuan yang tidak wajar.
2. Biaya untuk memertahankan kota Madinah dipikul atau ditanggung bersama.
3. Kaum Yahudi bebas beribadah menjalankan agamanya. Demikian pula umat Islam juga bebas menjalankan syariat Islam. Kelompok Yahudi memperlihatkan permusuhannya kepada kaum Muslim. Kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dengan menyebarkan permusuhan serta kebencian di antara suku Aus dan Kharazraj. Siasat ini berhasil dengan baik, dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi.
4. Tanpa terkecuali, semua harus berbuat baik terhadap tetangganya sebagaimana mereka bersikap terhadap dirinya sendiri.

Piagam Madinah merupakan suatu piagam politik pertama yang memuat dasar-dasar toleransi, kebebasan beragama, menghargai antarumat beragama yang dalam ajaran Islam

sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi, kerja sama, dialog dan kerukunan hidup antarumat beragama sebenarnya telah memiliki akar-akar historis yang sangat kuat dalam struktur ajaran Islam, serta dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya.

Kebenaran akan realitas tersebut dapat mematahkan persepsi yang salah selama ini dari kalangan para orientalis. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad pembawa ajaran kekerasan. Stigmatisasi atas Nabi SAW setidaknya dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kalangan orientalis klasik dan puritan. Kedua kelompok ini memiliki orientasi dan pandangan sempit, serta pejoratif atas Nabi Muhammad. Kalangan orientalis klasik dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan dan menggeneralisir pendapat mereka yang dangkal terhadap umat Islam. Demikian pula kalangan puritan. Mereka memahami Islam sebatas sejarah peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Madinah saja. Sementara itu dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah kurang mendapat perhatian secara menyeluruh. Ajaran tentang kesabaran, keikhlasan dan ketawakalan yang merupakan karakter dakwah Nabi SAW di Mekah seakan-akan diabrogasi, baik oleh kalangan puritan maupun kelompok radikal. Hal seperti itu berdampak terhadap ajaran dan wajah Islam yang diidentikkan dengan peperangan.

Piagam Madinah secara ideal merupakan dasar dan payung bagi pembentukan masyarakat pluralis, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur berikut ini.

1. Terciptanya suatu kehidupan yang harmonis
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela yang teraniaya
4. Saling menasihati
5. Memberi hak kebebasan beragama

Piagam atau Konstitusi Madinah merupakan hasil tindakan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang di Madinah untuk membentuk suatu kesatuan politik baru serta satu persekutuan. Rasulullah SAW menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin dan pemersatu umat yang plural, pengatur urusan politik, agama serta seluruh urusan keduniaan. Konstitusi ini merupakan produk dari kebijakan Nabi Muhammad dalam mensiasati pluralitas kelompok di kota Madinah.

Piagam Madinah merupakan hukum negara yang mengedepankan toleransi, kebebasan beragama, serta menciptakan perdamaian antarumat yang plural. Dengan demikian

suku Madinah dan Mekah dapat disatukan di bawah payung konstitusi ini. Muhammad SAW bukan saja sebagai pemimpin dalam bidang keagamaan, melainkan juga pemimpin pemerintahan dan pemegang hukum. Kebesaran hati Muhammad tampak nyata dalam hal memberikan kebebasan kepada umat Yahudi menghayati imannya, serta mendapat hak yang sama seperti umat Islam, meskipun umat Yahudi tidak setia dan mengkhianati Piagam tersebut.

7. Penutup

Nabi Muhammad SAW telah meletakkan pondasi sangat kokoh untuk menegakkan dan mempersatukan seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai komunitas (Muslim, Yahudi, Musyrikun/ penyembah berhala) menjadi satu umat yang berdasarkan ikatan sosial politik, serta kemanusiaan. Piagam Madinah menjadi sarana dan wadah untuk terciptanya kerja sama, saling menghargai dan membantu, serta hidup bersama secara harmonis. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi payung bagi masyarakat plural yang ada di Madinah dan tetap aktual untuk diimplementasikan sepanjang jaman.

&&&&&&

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Akbar S., *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*, New York: Routledge, 1988.

Armstrong, Karen, *Muhammad: Prophet for Our Time*, Jakarta: Mizan, 2006.

_____, *Perang Suci*, Cetakan II, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Aziz, Abdul, *Chieftdom Madina: Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011.

DISBINTALAD, TIM, *Al Quran Terjemahan Indonesia*, Tahun 2008 – Cetakan ke-22, Jakarta: Suara Agung.

Ghazali, Abd. Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: KataKita, 2009.

Gladwin, F. dan J. Ross, in Seyyed Hossein Nasr, *Muhammad Man of Allah*, The Muhammad Trust, 1988.

Habanakah, Abdurrahman, *Pokok-pokok Akidah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1988.

Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2009.

Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.

Saunders, J.J., *A History of Medieval Islam*, New York: Routledge, 2003.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad: Nabi dan Negarawan*, Jakarta: Mushaf, 2006.

***P. Peter B. Sarbini, SVD adalah dosen Filsafat dalam Islam di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widaya Sasana, Malang, Jawa Timur.**